



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 342 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara telah menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 459 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dalam penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat calon terpilih mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan 4 (empat), yaitu atas nama SASTRA JAYA sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 6426/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 2 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pengunduran Diri.
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara telah melakukan Klarifikasi tanggal 13 Agustus 2024 kepada yang bersangkutan atas nama SASTRA JAYA terkait kebenaran surat pengunduran diri dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara telah melakukan Rapat Pleno terkait Pengunduran diri Calon Terpilih dan Penggantian sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor 124/PL.01.9-BA/6205/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dan mengacu pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 459 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 342 Tahun 2024

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 342 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Penggantian Calon terpilih yang mengundurkan diri dengan calon dari DCT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Daerah Pemilihan 4 (empat) yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

KEDUA : Penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu atas nama SASTRA JAYA, digantikan oleh atas nama SUPARJAN EFENDI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 463 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 342
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA
DAERAH PEMILIHAN : 1 (satu)
ALOKASI KURSI : 9 (sembilan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.I.P.	3.524	1	Partai Demokrat
2	DR. H. TAJERI, S.E., M.M., SH., M.H.	2.051	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	ROSI WAHYUNI	1.799	1	Partai Hati Nurani Rakyat
4	H. PARMANA SETIAWAN, S.T.	1.474	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5	GUN SRIWITANTO, S.H.	1.358	9	Partai Persatuan Pembangunan
6	H. NURUL ANWAR, S.E., M.A.P.	1.265	2	Partai Kebangkitan Bangsa

7	TAUFIK NUGRAHA, S.Kom.	1.140	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	PATIH HERMAN AB	738	9	Partai Demokrat
9	Drs. H. ASRAN, M.M	641	1	Partai Golongan Karya

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

DAERAH PEMILIHAN : 2 (dua)

ALOKASI KURSI : 6 (enam)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HASRAT, S.Ag.	1.602	1	Partai Amanat Nasional
2	JIHAM NUR, A.Md.	1.583	2	Partai Demokrat
3	HENNY ROSGIATY RUSLI, S.P.,M.M.	1.483	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	H. AL HADI, S.Pd.I.	946	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5	JAMILAH,S.Sos.	918	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	EDI FRAN AJI	829	1	Partai Nasdem

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

DAERAH PEMILIHAN : 3 (tiga)

ALOKASI KURSI : 4 (empat)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RUJANA ANGGRAINI, S.E., M.M.	1.392	1	Partai Demokrat
2	Wardatun Nur Jamilah, S.T., M.A.P.	1.260	1	Partai Persatuan Pembangunan
3	NARUK SARITANI	1.074	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	SUHENDRA, S.E.	948	1	Partai Kebangkitan Bangsa

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA
DAERAH PEMILIHAN : 4 (empat)
ALOKASI KURSI : 6 (enam)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARDIANTO	1.916	4	Partai Demokrat
2	BINA HUSADA	1.549	1	Partai Amanat Nasional
3	Hj. NETY HERAWATI	1.543	1	Partai Nasdem
4	H. BENNY SISWANTO, S.Sos.	1.048	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5	SRI NENI TRIANAWATI, S.E.	985	1	Partai Golongan Karya
6	SUPARJAN EFENDI	903	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



CONCAMIA